



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt .P/2020/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Nomor 3/Pdt .P/2020/PN.Bit

Dalam perkara :

TIEN THENDEAN Umur 59 tahun, tempat lahir Morotai , tanggal 18 April 1960,

jenis kelamin perempuan Pekerjaan mengurus rumah

tangga, Agama kristen, Alamat lingkungan IV Rt 024 RW

004 Kelurahan Madidir, Kota Bitung;

Sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 3/Pdt .P/2020/PN.Bit tanggal 10 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bitung Nomor: 3/Pdt .P/2020/PN.Bit tanggal 10 Januari 2020 tentang Hari Sidang tersebut;
- Berita Acara Persidangan Nomor : 3/Pdt.P/2020/PN.Bit;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwaselanjutnya Pemohon dalam persidangan hari Selasa, tertanggal 14 Januari 2020 menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PN.Bit.Berdasarkan hal tersebut pengadilan berpendapat karena perkara Permohonan adalah sepihak dan yang lebih mengetahui maksud dan keinginan hingga perkara permohonan ini di daftarkan di Pengadilan, adalah Pemohon maka beralasan untuk itu, jika permohonan pemohon untuk mencabut Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor: 3/Pdt.P/2020/PN.Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap pihak Pemohon, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor : 3/Pdt.P/2020/PN. Bit di cabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : 3/Pdt.P/2020/PN. Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari selasa, tanggal 10 Januari 2020 oleh kami HERMAN SIREGAR, S.H,M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI MADE SUPARMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri PEMOHON;

HAKIM TUNGGAL

HERMAN SIREGAR, S.H,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SUPARMI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | Rp |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,-(+) |
| Jumlah | Rp. 146.000,- (Seratus empat Puluh Enam Ribu Rupiah) |

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)